



PUTUSAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 431/Pdt.G/2011/PA Prg.
putusan.mahkamahagung.go.id

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh pihak-pihak:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT Hadji Kalla, bertempat tinggal di, Kabupaten Pinrang, sebagai pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Pendidikan, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Pinrang, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara. Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon. Telah memeriksa bukti-bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2011 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 431/Pdt.G/2011/PA Prg dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut;

- Bahwa pemohon adalah suami sah pemohon, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2001, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor yang diterbitkan oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 11 Agustus 2001.
- Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 4 tahun di rumah kediaman orangtua termohon, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- NAMA ANAK 1

- NAMA ANAK 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 antara pemohon dan termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga pemohon dan termohon tidak pernah rukun lagi.

- Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena:
 - Termohon suka cemburu.
 - Termohon suka marah-marah meskipun persoalan sepele misalnya pemohon terlambat pulang kantor.
- Bahwa termohon apabila marah selalu membawa pisau, lalu ingin mengancam pemohon dan orangtua pemohon, dan yang lebih parah lagi selalu melampiaskan kemarahannya kepada anak-anak dengan memukulnya hingga badan anak pemohon memar.
- Bahwa puncak perselisihan antara pemohon dan termohon terjadi bulan Juli 2011, saat itu termohon marah karena pemohon sedang berada di kantor karena ada kegiatan, kemudian termohon menelepon pemohon dengan mengatakan kembalikan motor dan handphone yang pemohon pakai, setelah itu pemohon kembali ke rumah dan menemukan termohon sedang mengumpulkan semua pakaian pemohon dengan memasukkannya ke dalam karung, lalu pemohon mengambil pakaian pemohon dan termohon langsung mengusir pemohon, sehingga sejak itu pemohon dan termohon tidak tinggal bersama-sama lagi.
- Bahwa antara pemohon dan termohon saat ini telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan yaitu sejak bulan Juli 2011 hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa dengan persoalan tersebut, pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan termohon karena terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun, untuk itu pemohon tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan di muka, maka pemohon memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim yang mengadili perkara 1m berkenan memutuskan

sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan PEMOHON untuk mengirakan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- Biaya perkara menurut hukum. Subsidiair:

Atau bilamana majelis hakim berptmdapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon melalui mediasi pada tanggal 5 September 2011 dengan mediator Dra. Hj. Nurlinah K, S.H. dan penasehatan juga oleh majelis hakim di persidangan namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas dalil-dalil pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil pemohon nomor angka 1, 2, 3, 6, 7 adalah benar. Bahwa tidak benar kalau termohon suka cemburu.
 - Bahwa tidak benar termohon suka marah kalau pemohon terlambat pulang dari kantor, namun termohon marah karena pemohon membohongi termohon dan pemohon suka main sabu-sabu.
 - Bahwa termohon mengancam pemohon dengan pisau dan mengusir dengan maksud supaya berhenti main sabu-sabu.
- ... Bahwa termohon memukul anak pemohon sebagai didikan saJa bukan pelampiasan kemarahan.
- Bahwa termohon masih mengahendaki hidup bersama dengan pemohon kalau pemohon mau merubah sifatnya yang jelek.

Bahwa pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a Bukti surat berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 11 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh
- b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto,
Kabupaten Pinrang, telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

c

Bukti saksi sebanyak dua orang, yaitu:

SAKSI PERTAMA di bawah sumpah mtmerangkan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pemohon dan termohon selalu bertengkar sejak tahun 2008.
- Bahwa termohon selalu cemburu pada perempuan yang diajak bicara oleh pemohon bahkan termohon marah kalau terlambat pulang dari kantor.
- Bahwa saksi biasa melihat pertengkaran pemohon dengan termohon.
- Bahwa termohon biasa juga mengancam pemohon dengan benda tajam dan menganiaya anaknya.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 20 11 karena pemohon diusir oleh termohon.
- Bahwa pemohon tetap memperhatikan natkah untuk anak-anaknya.

SAKSI KEDUA di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenai pemohon karena sepupu dengan pemohon.
- Bahwa saksi kenai juga termohon sebagai istri pemohon.

Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai anak dua orang dan
tinggal bersama dengan termohon.

- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011.
- Bahwa pemohon dan termohon selalu bertengkar gara-gara termohon suka cemburu buta dan marah kalau pemohon terlambat pulang ke rumah .

.. Bahwa saksi tahu karena saksi biasa datang ke rumah pemohon
dan termohon di Pinrang.

- Bahwa termohon biasa mengancam pemohon dtmgan benda tajam.
- Bahwa pemohon meninggalkan termohon karena diusir oleh termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, termohon mengajukan satu
saksi yaitu SAKSI di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya
sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara kandung termohon.
- Bahwa saksi kenai pemohon Baharuddin suami termohon
- Bahwa keduanya telah hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak, anak pertama lahir tahun 2008 dan anak kedua lahir tahun 2009.
- Bahwa pemohon dan termohon tinggal di rumah kontrakan, namun selalu cekcok dan bertengkar gara-gara pemohon suka jalan-jalan dan main sabu sabu.
- Bahwa saksi tahu karena diberi tahu oleh termohon.
- Bahwa antara pemohon dan termohon dapat dirukunkan kembali asalkan pemohon mau merubah sifatnya.

Bahwa termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Panna Nomor 1 Tahun

2008 majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 431/Pdt.G/2011/PA Prg. tanggal 5 September 2011 oleh Dra. Hj. Nurlinah K, S.H. selaku mediator dalam perkara ini temyata mediasi pemohon dengan termohon tidak berhasil, hingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon temyata sebagaian dalil pemohon diakui oleh termohon yaitu antara lain.

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, pernah hidup rukun membina rumah tangga dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi, selalu berselisih dan bertengkar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Juli 2011, pertengkaran terjadi akhirnya pisah tempat tinggal sampai sekarang, termohon yang menyuruh pemohon meninggalkan rumah kontrakan.

Menimbang, bahwa namun demikian termohon menyangkali sebagian

permohonan pemohon, sedangkan pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan sebagai berikut:

1 Bahwa penyebab pertengkaran karena termohon sangat pencemburu.

2 Bahwa termohon suka marah-marah walaupun persoalan sepele saja.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ialah apakah termohon suka cemburu atau tidak, dan apakah termohon suka marah-marah meskipun tanpa alasan atau termohon marah karena pemohon yang membohongi termohon serta suka main sabu-sabu?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pemohon lebih dahulu dibebani pembuktian kebenaran sebagian dalil dalilnya yang disangkal tersebut.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan bukti surat (PI), majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai bukti surat yang menerangkan bahwa pemohon dan termohon telah diikat oleh suatu perkawinan sejak tahun 2007, olehnya itu bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan meskipun termohon telah mengakui kalau pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan pula dua orang saksi yaitu SAKSI I (ibu kandung pemohon) dan SAKSI II (sepupu pemohon) keduanya adalah keluarga dekat pemohon dan keduanya sama-sama menerangkan bahwa antara pemohon dengan termohon sejak tahun 2008, rumah tangga mereka tidak ada kedamaian lagi gara-gara termohon yang suka cemburu buta dan termohon selalu marah-marah pada pemohon terutama kalau pemohon terlambat pulang dari pekerjaannya akhirnya mereka pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011, pemohon meninggalkan termohon karena diusir oleh termohon, kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon karena keduanya melihat langsung peristiwa-peristiwa tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon tersebut, majelis hakim menilai bahwa telah memenuhi syarat formil dan syarat

materil sebagai alat bukti saksi dimana keterangan-keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dapat mendukung keabsahan dalil-dalil pemohon dan telah sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, olehnya itu keterangan saksi-saksi pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalan termohon khususnya dalil termohon tentang adanya pemohon suka main sabu-sabu sehingga termohon selalu marah dan mengancam pemohon, termohon mengajukan satu orang saksi yaitu Andi Jusmayanti binti A. Arifuddin (saudara kandung termohon) yang menerangkan bahwa pemohon dan termohon tidak rukun lagi gara-gara pemohon suka jalan-jalan dan main sabu sabu, hal tersebut saksi ketahui karena diberitahu oleh termohon sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi termohon tersebut, majelis menilai bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan tersebut, tidak berdasar atas pengamatannya sendiri secara langsung, tetapi hanya informasi dari termohon, lagi pula tidak didukung oleh keterangan saksi yang lain, karena menurut hukum acara satu saksi bukanlah saksi (Unus testis nullus testis) dengan demikian keterangan saksi termohon tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan termohon serta bukti-bukti tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri sah, rumah tangga mereka pada mulanya biasa-biasa saja nanti memasuki tahun 2008, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi disebabkan termohon yang selalu cemburu buta sehingga termohon selalu marah pada pemohon meskipun pemohon tidak mengetahui persis apa kesalahannya, mengakibatkan pemohon dan termohon bertengkar terus menerus sampai-sampai termohon mengusir pemohon dan menyuruh meninggalkan tempat kediaman bersama,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya telah terjadi pisah tempat sejak bulan Juli 2011 dan keduanya sudah tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapt bahwa pemohon dan termohon telah mencapai puncak pecahnya rumah tangga (broken marriage) dan sudah tidak dapat lagi diperbaiki sehingga tujuan perkawinan yang hendak dicapai yaitu kehidupan

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin akan tercapai lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil

permohonan pemohon telah berdasar dan tidak melawan hukum serta telah terbukti, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dan kepadanya dapat diizinkan untuk mengikrarkan talak satu raj' i terhadap termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam,

bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan kepada bekas istri mut'ah yang layak, nafkah selama dalam iddah serta memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa adapun pembebanan mut'ah, nafkah selama dalam iddah serta biaya hadhanah untuk dua orang anak yaitu Muh. Aprilian bin Baharuddin (umur 3 tahun) dan Septiani binti Baharuddin (umur 2 tahun) secara ex oppicio majelis hakim mempertimbangkan bahwa pemohon hanya bekerja sebagai cleaning service pada penjualan mobil PT. Hajji Kalla, maka selanjutnya bagi pemohon dihukum untuk menyerahkan kepada termohon yaitu:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
2. Nafkah dalam masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
3. Biaya hadhanah untuk Muh. Aprilian bin Baharuddin minimal Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perbulan dan untuk Septiani binti Baharuddin minimal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut berusia 21 tahun.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat Pasal 139 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon Baharuddin bin Lakamba untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon A. Asryanthy A binti Arifuddin di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- Menghukum pemohon untuk menyerahkan kepada termohon yaitu:
 - a Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - b Nafkah dalam masa iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - c Biaya pemeliharaan anak untuk Muh. Aprilian bin Baharuddin minimal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan dan untuk Septiani binti Baharuddin minimal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut berusia dewasa.
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Oktober

2011 M, bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1432 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H.A. Umar Najamuddin, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., masing masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Drs. Hasan Latta sebagai panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua

Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa
M.H.

Drs. H.A. Umar Najamuddin,

Hakim Anggota,

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Hasan Latta.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	110.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	RQ	6.000,00

Jumlah Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah)